



PANJI KEADILAN

Universitas Muhammadiyah Bengkulu

P-ISSN: 2599-1892

Volume 1, Nomor 2, Juli 2018

**HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM KASUS PERKAWINAN SIRI
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
(STUDI KASUS DI KOTA BENGKULU)**

***RIGHTS AND OBLIGATIONS OF HUSBAND AND WIFE IN THE CASE OF
UNREGISTERED MARRIAGE REVIEWED FROM LAW NUMBER 1 YEAR 1974
(CASE STUDY IN BENGKULU CITY)***

Anom Bahroni

Universitas Muhammadiyah Bengkulu, email: anom.bahroni@gmail.com

ABSTRAK

Jumlah kasus perkawinan siri tahun 2010 sebanyak 5 kasus, tahun 2011 sebanyak 7 kasus, tahun 2012 sebanyak 6 kasus, tahun 2013 sebanyak 4 kasus, tahun 2014 sebanyak 4 kasus, dan tahun 2015 sebanyak 3 kasus. Rumusan masalah, Apakah perkawinan siri dibenarkan oleh hukum islam, adat, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Dan apakah antara pasangan suami istri tersebut memikul hak dan kewajiban ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Masyarakat Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu sebagian masih mau melakukan perkawinan siri, serta belum mengetahui aturan perundang-undangan dalam perkawinan siri. (2) Perkawinan siri menurut hukum islam dan hukum adat status hukumnya tetap sah didalam hukum islam jika perkawinan itu telah memenuhi rukun dan syaratnya, maka perkawinan tersebut sah, dalam adat jika proses adatnya telah dilaksanakan yang diketahui oleh ketua adat perkawinan sah tanpa dilakukan dihadapan pegawai pencatat nikah. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan siri tidak mempunyai kekuatan hukum dan secara administrasi mereka tidak tercatat sebagai suami istri. (3) Pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan siri belum dapat melaksanakan hak dan kewajiban suami istri sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Kata kunci: perkawinan siri; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

ABSTRACT

In order to protect its interests, it is necessary to have an agreement that aims to regulate the The number of cases of unregistered marriage in 2010 was 5 cases, in 2011 was 7 cases, in 2012 was 6 cases, in 2013 was 4 cases, 2014 was 4 cases, and in 2015 was 3 cases. The formulation of the Problem: is the unregistered marriage justified by Islamic law, custom, and Law Number 1 Year 1974, and whether husband and wife have their rights and obligations viewed from Law Number 1 Year 1974. The research method used is approach method empirical law. The result of the research shows that: (1) The people of Singaran Pati District Bengkulu City are still willing to do unregistered marriage, and do not know the rules of legislation in unregistered marriage yet. (2) unregistered marriage according to Islamic law and customary law of legal status remains valid in Islamic law if the marriage has fulfilled the pillars and conditions, then the marriage is valid, in custom if the customary process has been executed known by the head of the custom leader, the marriage is valid without done in front of the employee marriage officer. Meanwhile, according to Law Number 1 Year 1974 unregistered marriage has no legal power, and administratively they are not recorded as husband and wife. (3) Couples who are bound in unregistered marriage have not been able to do their rights and obligations of husband and wife as regulated by Law Number 1 Year 1974.

Keywords: unregistered marriage; Law Number 1 Year 1974.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu wujud dari pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Oleh karena itu pada dasarnya setiap orang memiliki kecenderungan untuk melaksanakan perkawinan. Dengan perkawinan manusia menjalin ikatan yang paling fundamental sebagai suatu persekutuan hidup dalam menghadapi segala problematika kehidupan di dunia ini. Ketenangan dan kebahagiaan manusia yang diperoleh dari suatu perkawinan tidak saja besar pengaruhnya bagi kesejahteraan duniawi, tetapi pada gilirannya akan mempengaruhi keselamatan manusia di akhirat.

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah mengatur dengan tegas tentang hubungan antara laki-laki dengan perempuan, untuk mengatur dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan baik kasih sayang maupun pengaturan nafsu seksual serta meraih ketenangan hidup dalam rumah tangga. Oleh karena itu kebutuhan tersebut tidak akan terwujud tanpa melalui perkawinan, hal ini berarti perkawinan itu merupakan realisasi kehormatan bagi manusia sebagai makhluk bermoral dan berakal.¹

Bertitik tolak dari keterangan di atas, bahwa perkawinan adalah masalah yang sangat penting dalam kehidupan manusia, dan setiap manusia normal pasti akan

mendambakan perkawinan. Namun demikian perkawinan dalam kehidupan manusia ada prosedurnya atau tata caranya, bukan seperti binatang tanpa aturan.

Keberadaan perkawinan dalam kehidupan manusia diatur oleh hukum, aturan-aturan tersebut dalam syariat Islam diatur secara lengkap, dan di Indonesia perkawinan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Dengan jalan perkawinan yang sah pergaulan antara laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk lebih tinggi dan mulia dari pada hewan. Dengan terlaksananya perkawinan yang sah menurut peraturan agama dan peraturan perundang-undangan, maka pergaulan hidup rumah tangga dapat dibina dalam suasana damai, tenteram dan rasa kasih sayang antara suami istri. Oleh karena itu dengan perkawinan manusia dapat mempunyai keturunan, dapat melestarikan kehidupannya dan mewujudkan kedamaian. Hal ini bukan hanya ditujukan pada pasangan suami istri saja tetapi juga di kalangan keluarga yang lebih luas.

Di dalam melangsungkan perkawinan perlu adanya persiapan, baik dari segi material maupun spiritual, "sebab perkawinan itu bukanlah hanya sekedar melepaskan hawa nafsu belaka atau didasarkan hanya atas kebutuhan biologis antara pria dan wanita, melainkan sebagai pelaksana proses kodrat

¹ Dedi Junaidi, 2003. Bimbingan Perkawinan. Jakarta, Akademika Presindo, halaman 15.

hidup manusia".² Disamping itu juga dituntut tanggung jawab yang penuh antara suami istri tersebut, karena bagaimanapun juga suatu perkawinan yang sukses tidak dapat diharapkan dari mereka yang masih kurang persiapan.

Keberadaan perkawinan siri, disamping berdampak mudahnya terjadi perceraian, juga tidak terlaksananya hak dan kewajiban suami istri, dimana masing-masing pihak masih cenderung untuk menonjolkan egois atau mementingkan diri sendiri. Kemudian berdasarkan hasil penelitian penulis, ditemukan ada sebanyak 29 kasus perkawinan siri, yaitu tahun 2010 sebanyak 5 kasus, tahun 2011 sebanyak 7 kasus, tahun 2012 sebanyak 6 kasus, tahun 2013 sebanyak 4 kasus, tahun 2014 sebanyak 4 kasus, tahun 2015 sebanyak 3 kasus.

Adapun menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa masyarakat Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu sebagian masih mau melakukan perkawinan siri?
2. Apakah perkawinan siri dibenarkan oleh hukum islam, adat dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ?
3. Apakah antara pasangan suami istri tersebut memikul hak dan kewajiban ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

² R. Abdul Djamali, 1998. Hukum Islam. Bandung, Rosda Karya, halaman 72.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Digunakannya metode ini karena hukum yang dipelajari dan diteliti sebagai suatu studi mengenai *law in action*. Pendekatan yuridis sosiologis ini dimaksudkan untuk menggambarkan dan menganalisa secara jelas dan rinci tentang praktik perkawinan siri dan dampaknya terhadap tingkat perceraian di Kelurahan Padang Nangka Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu. Pendekatan yuridis sosiologis ini berdasarkan pada penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata di masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta, kemudian dilanjutkan dengan menemukan masalah dan pada akhirnya kepada penyelesaian masalah.³

PEMBAHASAN

Pengertian Perceraian

Pengertian perceraian menurut M. Thalib, adalah lepasnya ikatan perkawinan antara suami dan isteri, apabila suami yang melepaskan ikatan perkawinan, maka perceraian seperti ini disebut dengan *thalak*. Apabila isteri yang meminta lepasnya ikatan perkawinan, maka perceraian ini disebut dengan *khuluk*, dan apabila lepasnya perkawinan itu diputuskan melalui pengadilan, maka perceraian itu disebut dengan fasak.⁴

³ Soerjono Soekanto, 1990, Pengantar Penelitian Hukum, UI.

⁴ M. Thalib, 1998. Fiqih Nabawi. Surabaya, Al-Ikhlash, halaman 214.

Menurut Subekti, pengertian perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.⁵

Kemudian menurut Djamil Latif, perceraian adalah tindakan terakhir atau sebagai *way out* yang dilakukan setelah terlebih dahulu menempuh jalan-jalan, untuk menempuh usaha-usaha perdamaian, perbaikan dan sebagainya, tidak ada jalan lain kecuali dengan melakukan perceraian demi kebahagiaan yang dapat diharapkan sesudah terjadinya perceraian.⁶

Berdasarkan pengertian perceraian yang dikemukakan di atas, maka dapat dipahami perceraian adalah suatu perbuatan hukum untuk memutuskan ikatan perkawinan melalui sidang pengadilan yang dilakukan sebagai jalan terakhir dengan alasan-alasan yang dapat dibenarkan. Tetapi bagaimanapun bentuknya perceraian tetap bukanlah suatu perbuatan yang terpuji dan sangat dibenci oleh Allah. Oleh karena itu perceraian merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh suami isteri apabila cara-cara lain yang telah diusahakan sebelumnya tetap tidak dapat mengembalikan keutuhan rumah tangga.

Sebab-Sebab Terjadinya Perceraian

Dalam kehidupan rumah tangga tidak selamanya suasana rumah tangga tersebut harmonis, tetapi adakalanya terjadi

pertengkaran atau perselisihan. Hal ini dikarenakan tidak dipenuhinya hak yang harus diperoleh atau tidak dilaksanakannya kewajiban dari salah satu pihak, atau karena alasan lainnya. Dengan adanya kondisi rumah tangga seperti ini, dan tidak mustahil akan mengakibatkan pada putusnya ikatan perkawinan atau perceraian.

Dengan demikian walaupun sulitnya untuk melakukan perceraian antara suami isteri, apabila ada penyebab atau alasan dalam perkawinan, maka perceraian dapat terjadi. Menurut pasal 39 ayat (2) penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan, menyatakan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya dan sukar disembunyikan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemauannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima (5) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang membahayakan terhadap pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.

⁵ R. Subekti, 1998. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta, Pradnya Paramita, halaman 42.

⁶ M. Djamil Latief, op.cit, halaman 32.

f. Antara suami dan isteri yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Memperhatikan keterangan yang dikemukakan di atas, maka dapat dipahami bahwa perceraian itu hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi salah satu dari sebab atau alasan tersebut. Dengan demikian sebab atau alasan yang ditentukan itu, sebetulnya merupakan tindakan yang mempersulit untuk terjadinya perceraian. Oleh karena itu perceraian yang dilakukan tanpa sebab yang jelas tidak dapat dikabulkan oleh pihak pengadilan agama. Ketatnya atau dipersulitnya suatu perceraian tanpa sebab yang jelas, pada dasarnya adalah untuk mendidik masyarakat atau pelaku perkawinan, bahwa perceraian itu bukanlah perbuatan yang menguntungkan rumah tangga dan lebih khususnya lagi terhadap anak-anak.

Pengertian Perkawinan Siri

Fenomena perkawinan siri yang kita temui akhir-akhir ini sungguh membingungkan, mengapa tidak masyarakat sering kali dibuat bingung dengan berbagai bantahan akan perkawinan siri di kalangan selebritis yang kita lihat dari infotainment. Mereka selalu menghindar dan menutupi perkawinannya, tetapi tidak beberapa lama setelah mengalami kehamilan, mereka baru mengklarifikasi jika mereka sudah kawin siri.

Perkawinan siri itu terbukti membuat diskriminasi gender dan hak asasi manusia karena tidak sesuai dengan hukum negara. Perkawinan siri tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Sehingga isteri dan anak tidak mendapat perlindungan hukum. "Mungkin dengan ketegasan pemerintah untuk membuat sanksi berupa denda atau hukuman kurungan terhadap pelaku perkawinan siri, mereka yang selama ini melakukan kawin siri yang tidak diakui oleh negara akan jera. Sehingga akan mengurangi perempuan dan anak-anak yang menjadi korban perkawinan siri."⁷

Sedangkan pengertian perkawinan siri atau perkawinan dibawah tangan menurut M. Idrus Ramulyo, suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang Islam Indonesia, memenuhi baik rukun-rukun maupun syarat-syarat perkawinan. tetapi tidak didaftarkan pada pejabat pencatat nikah.⁸

Kemudian hal senada dikemukakan oleh Ifa Aryani, perkawinan siri adalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat perkawinan menurut hukum agama, akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA).⁹

Berdasarkan keterangan yang telah dikemukakan di atas. dapat disimpulkan bahwa perkawinan siri ini adalah perkawinan yang dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi atau

⁷ <http://www.blogspot.rahasia.com.kawin.siri.htm> l, diakses pada tanggal 21 Maret 2015, Pukul 11.00 WIB.

⁸ M. Idrus Ramulyo, op.cit, halaman 239.

⁹ Ifa Aryani, dalam <http://www.wikipedia.kawin.siri.co.id>,

secara rahasia dan memenuhi persyaratan hukum agama. tetapi prosesnya tidak dilakukan dihadapan pejabat pencatat nikah.

Status Hukum Perkawinan Siri

Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. menghendaki agar setiap perkawinan itu berlangsung untuk selamanya atau kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga merupakan pasangan suami isteri yang dapat bersama-sama dalam mengatur bahtera rumah tangga dan mendidik anak-anak dengan baik yang diridhai oleh Allah.

Dengan demikian perkawinan tersebut harus dilaksanakan dengan baik atau memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur oleh ajaran agama maupun oleh undang-undang perkawinan. Hal ini berarti tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1) menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Walaupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan setiap perkawinan dilakukan pencatatan, tetapi pencatatan tersebut bukan syarat yang menentukan sahnyanya perkawinan melainkan perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.

Berkenaan dengan suatu perbuatan atau peristiwa yang dilakukan itu, apakah mempunyai kekuatan hukum atau tidak, maka

hal ini tidak terlepas dari keberadaan alat bukti. Dengan demikian pencatatan perkawinan yang diatur oleh pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, merupakan alat bukti. Sebab pencatatan perkawinan itu akan didokumentasikan dalam bentuk akta nikah atau kutipan nikah.

Keberadaan akta nikah atau kutipan nikah ini, termasuk salah satu jenis alat bukti, yaitu alat bukti tulisan (surat). Sedangkan pengertian dari alat bukti tulisan adalah, "segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian (alat bukti).¹⁰

Dari keterangan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dipahami bahwa apabila suatu perkawinan dilakukan pencatatan dan telah memiliki akta nikah, maka perkawinan itu telah mempunyai kekuatan hukum, dan sebaliknya perkawinan yang tidak memiliki akta nikah berarti status perkawinan seperti ini lemah di depan hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum. bahkan di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 7 cK dengan tegas telah menyatakan bahwa keterikatan laki-laki dan perempuan dalam sebuah perkawinan atau sebagai suami isteri harus dibuktikan dengan akta nikah.

Namun demikian, walaupun perkawinan siri ini menurut Perundang-Undangan Negara,

¹⁰ A. Mukti Arto, 2001. Praktik Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama. Yogyakarta, Pustaka Pelajar, halaman 143.

yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mempunyai kekuatan hukum, tetapi menurut hukum Islam adalah sah apabila terpenuhi rukun-rukunnya. Sedangkan rukun-rukun perkawinan menurut Idris Ramulyo adalah:

- a. Calon suami
- b. Calon isteri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan qabul.¹¹

Dari penjelasan yang dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa praktek perkawinan siri yang terjadi dalam masyarakat, dimana perkawinan yang diatur dalam hukum Islam tidak mengatur bahwa perkawinan harus dilakukan pencatatan. Hal ini dapat dilihat dari rukun perkawinan dalam Islam, pencatatan perkawinan dan harus dilakukan dihadapan pejabat pencatat nikah bukan merupakan rukun perkawinan yang diatur dalam Islam.

Bagaimanakah Pelaksanaan Perkawinan Siri di Kelurahan Padang Nangka Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu

Dalam rangka pelaksanaan perkawinan siri di Kelurahan Padang Nangka Kecamatan Singaran Pati ini, pada dasarnya rangkaian tata cara adatnya tetap berlaku, sebagaimana halnya perkawinan pada umumnya yang terjadi di kelurahan ini. Berkenaan dengan hal ini dikatakan oleh Rustam Effendi:

¹¹Moh. Idris Ramulyo, op.cit, halaman 72.

“Pelaksanaan perkawinan siri yang terjadi di Kelurahan Padang Nangka ini proses adatnya tetap berlaku seperti perkawinan yang tercatat. Dimana pihak keluarga laki-laki mendatangi keluarga perempuan sebagai tanda perkenalan dan berkeinginan menjodohkan anak laki-laknya dengan anak perempuan tersebut, dan ada tahap meminang serta pertunangan. Jadi proses adat ini tetap dilaksanakan oleh keluarga yang akan melaksanakan perkawinan siri tersebut”.¹²

Pernyataan yang sama dikemukakan oleh M. Zen Yasin:

“Walaupun perkawinan siri tidak dilakukan pencatatan menurut undang-undang sebagaimana perkawinan pada umumnya, tetapi prosedur mulai dari tahap perkenalan kedua belah pihak keluarga laki-laki dan perempuan sampai pada acara akad nikahnya tetap berlaku proses adatnya. Tetapi pada saat persedekahannya atau menjamur tamu, memang tidak memakaihiburan, seperti tari-tarian atau organ tunggal”.¹³

Adapun tahap-tahap pelaksanaan perkawinan siri di Kelurahan Padang Nangka Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu adalah sebagai berikut:

1. Tahap Perkenalan Kedua Keluarga

¹² Rustam Effendi, Pemuka Adat, wawancara, tanggal 21 Mei 2015.

¹³ M. Zen Yasin, Imam Masjid, wawancara, tanggal 21 Mei 2015.

2. Tahap Meminang
3. Tahap Pertunangan

Penyebab Terjadinya Perkawinan Siri di Kelurahan Padang Nangka Kecamatan Singaran Pati

1. Belum Mengetahui Ketentuan dalam Proses Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Walaupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah berumur lebih kurang 41 tahun, tetapi pada kenyataannya masih ada masyarakat yang belum mengetahui atau belum pernah membaca pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut. Hal ini terungkap dari beberapa pendapat dibawah ini:

Menurut Bahrudin, pada waktu saya melaksanakan pernikahan dahulu sampai sekarang pun saya belum pernah membaca dan melihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu saya tidak mengetahui ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, apabila seseorang akan melaksanakan sebuah perkawinan.¹⁴

Kemudian pernyataan yang sama dikemukakan oleh Johansyah dan M. Nazir: "Saya mendengar dan mengetahui adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang mengatur tentang perkawinan, dan juga mengenai pelaksanaan atau tata cara

perkawinan baru sekarang, selama ini saya tidak mengetahui bahwa mematuhi ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Selama ini saya berpendapat bahwa pelaksanaan perkawinan itu hanya dengan saksi dan wali saja".¹⁵

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diketahui bahwa sebagian besar pelaku perkawinan siri, belum mengetahui keberadaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dimana dalam undang-undang tersebut telah diatur dengan jelas dan tegas bagi seseorang yang akan melaksanakan perkawinan.

Prosedur Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terlalu Rumit

Kemudian disamping pelaku perkawinan siri ini ada yang belum mengetahui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan kemudian walaupun mereka mengetahui tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tetapi mereka tidak mengikuti prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut. Hal ini dikarenakan prosedur perkawinan terlalu rumit, seperti dikatakan oleh Damiri dan Yusmandani:

"Pada saat perkawinan saya yang pertama dahulu proses perkawinan yang saya laksanakan sesuai dengan prosedur

¹⁴ Bahrudin, Pelaku Perkawinan Siri, wawancara, tanggal 27 Mei 2015.

¹⁵Johansyah dan M. Nazir, Pelaku Perkawinan Siri, wawancara, tanggal 27 Mei 2015.

yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tetapi perkawinan saya yang kedua ini tidak dilakukan menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, hal ini dikarenakan jika perkawinan menurut prosedur Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terlalu rumit".¹⁶

Berdasarkan keterangan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa rumitnya prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bagi seseorang yang akan melakukan perkawinan menjadi faktor penyebab pasangan suami tersebut melakukan perkawinan siri atau perkawinan tanpa dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah.

Biaya Administrasi Perkawinan Mahal

Berkenaan dengan biaya administrasi perkawinan yang perlu dikeluarkan bagi sebagian calon pasangan pengantin relatif mahal dan keperluan perkawinan yang lainnya masih banyak yang perlu dikeluarkan. Sebagaimana dikatakan oleh M. Nazir :

"Saya melaksanakan perkawinan ini dalam kondisi serba kekurangan termasuk dari keluarga isteri saya, dan jika kami melaksanakan proses perkawinan seperti yang diatur oleh

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kami tidak mampu untuk membayar biaya administrasi mulai dari Kantor Kelurahan sampai ke Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga untuk tetap terlaksananya perkawinan kami itu, maka kami melakukan kawin siri tanpa melibatkan pihak petugas Kantor Urusan Agama".¹⁷

Berdasarkan keterangan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa adanya sebagian calon pasangan suami isteri yang akan melaksanakan perkawinan, disebabkan faktor biaya administrasi untuk proses pelaksanaan perkawinan yang dianggap cukup mahal. Dengan adanya biaya yang cukup tinggi ini, maka sebagian besar dari calon pasangan suami isteri ini melaksanakan perkawinan siri.

Pasangan Suami Isteri Sudah Pernah Melaksanakan Perkawinan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di daerah penelitian ditemukan ada pasangan suami isteri yang melakukan perkawinan siri, disebabkan faktor mereka sudah pernah melaksanakan perkawinan, sebagaimana dikatakan oleh Damiri:

"Saya tidak melakukan perkawinan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa

¹⁶ Damiri dan Yusmandani, Pelaku Perkawinan Siri, wawancara, tanggal 28 Mei 2015.

¹⁷ M. Nazir, Pelaku Perkawinan Siri, wawancara, tanggal 29 Mei 2015.

perkawinan itu harus dilakukan dihadapan pejabat/pegawai Kantor Urusan Agama (KUA). Hal ini dikarenakan saya pernah melakukan perkawinan, dimana para perkawinan saya yang pertama dahulu, saya mengikuti prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jadi perkawinan saya yang kedua ini cukup dihadiri oleh tetangga dekat, wali nikah (mertua saya)".¹⁸

Dari keterangan yang telah responden, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pasangan suami isteri yang pernah melakukan perkawinan, maka mereka yang berstatus duda dan janda tersebut, pada saat mereka melaksanakan perkawinan yang kedua kalinya, biasanya akan melaksanakan perkawinan siri. Hal ini dengan pertimbangan untuk menghemat biaya perkawinan dan mereka pernah juga melaksanakan perkawinan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu pada saat perkawinan mereka yang terdahulu.

2. Pihak Wanita (Calon) Isteri Sudah Hamil Sebelum Nikah (Kawin)

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di daerah penelitian dapat diketahui bahwa faktor penyebab terjadinya perkawinan siri, ada dikarenakan pihak wanita

atau calon isteri ketika melaksanakan perkawinan telah hamil. Sebagaimana dikatakan oleh Darullani:

"Memang akibat pergaulan bebas dimana orang tua kurang perhatian terhadap perkembangan anak, terutama lingkungan pergaulan anak berteman. Dengan adanya pergaulan bebas ini mereka melakukan hubungan suami isteri, sehingga menyebabkan kehamilan di luar nikah. Dengan adanya kondisi seperti ini biasanya orang tua akan mengawinkan anaknya secara siri, dan pada umumnya umur mereka masih sangat muda, yaitu 16 tahun – 17 tahun".¹⁹

Berdasarkan keterangan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terjadinya pelaksanaan perkawinan siri di Kelurahan Padang Nangka Kecamatan Singaran Pati ini ada yang disebabkan karena calon pengantin perempuan telah hamil terlebih dahulu, sebelum perkawinan dilaksanakan. Sedangkan usia pelaku perkawinan siri ini berumur 16 tahun dan 17 tahun, kemudian alasan mereka melakukan perkawinan siri ini, adalah untuk menutup malu dari cemoohan tetangga.

Kurangnya Penyuluhan/Penerapan Tentang Perkawinan

¹⁸ Damiri, Pelaku Perkawinan Siri, wawancara, tanggal 29 Mei 2015

¹⁹ Darullani, Pemuka Agama, wawancara, tanggal 29 Mei 2015

Keberadaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memang jika dilihat dari masa berlakunya, memang sudah cukup lama yaitu lebih kurang berumur 41 tahun, tetapi dalam tataran penerapannya masih banyak masyarakat yang belum mengetahui undang-undang tersebut, terutama mereka yang berusia muda, seperti remaja. Kemudian ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasalnya seharusnya sangat perlu disosialisasikan atau dilakukan penyuluhan. Sebagaimana dikatakan oleh Heri Yakin:

“Memang masih adanya praktik perkawinan siri di dalam masyarakat dikarenakan belum efektifnya penyuluhan hukum, terutama yang menjadi objek penyuluhan adalah kalangan generasi muda, terutama remaja. Materi penyuluhan tentang perkawinan tersebut, diharapkan yang mengatur tentang tujuan perkawinan, syarat perkawinan, prosedur perkawinan dan lain sebagainya. Dan sepengetahuan kami sangat jarang penyuluhan perkawinan dilakukan, apalagi melibatkan kaum muda yang masih duduk di bangku SMP dan SMA”.²⁰

Berdasarkan keterangan yang telah dipaparkan di atas, dapat diketahui bahwa terjadi perkawinan siri yang ada di Kelurahan Padang Nangka Kecamatan Singaran Pati, disebabkan oleh faktor kurangnya penyuluhan

tentang perkawinan. Terutama ditujukan kepada generasi muda dan juga orang tua, pentingnya orang tua mendapatkan penyuluhan hukum agar pada waktu mereka melaksanakan perkawinan untuk anaknya dapat mengikuti prosedur yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan tentang perkawinan.

1. Belum Mengetahui Dampak Negatif Perkawinan Siri
2. Untuk Melakukan Poligami
3. Tidak Mempunyai Sanksi Hukum Tegas

Dampak Terhadap Tingkat Perceraian di Kelurahan Padang Nangka Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di daerah penelitian dapat diketahui bahwa perkawinan siri berdampak terhadap perceraian di Kelurahan Padang Nangka Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu.

1. Mudahnya Menjatuhkan Talak
2. Tidak Ada Hakam (Juru Runding)
3. Tidak Mempunyai Alasan-Alasan Yang Tepat
4. Tidak Dilakukan Melalui Pengadilan Agama

²⁰ Heri Yakin, Pemuka Adat, wawancara, tanggal 29 Mei 2015.

PENUTUP**Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dari bab-bab terdahulu, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Masyarakat Kecamatan Singaran Pati di Kelurahan Padang Nangka Kecamatan Singaran Pati Kota Bangkulu sebagian masih mau melakukan perkawinan siri, karena belum mengetahui ketentuan dalam proses perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, prosedur perkawinan berdasarkan Undang-Undang No 1 tahun 1974 terlalu rumit, biaya administrasi perkawinan mahal, pasangan suami istri sudah pernah melaksanakan perkawinan, pihak wanita (calon) istri sudah hamil sebelum menikah (kawin), kurangnya penyuluhan/penerapan tentang perkawinan, belum mengetahui dampak negatif perkawinan siri, untuk melakukan poligami, tidak mempunyai sanksi hukum tegas.
2. Perkawinan siri dalam hukum Islam dan adat status hukumnya tetap sah, karena dalam hukum Islam sahnya suatu perkawinan jika telah memenuhi rukun Islam sahnya suatu perkawinan jika telah memenuhi rukun dan syaratnya dan dalam adat jika proses adat perkawinan telah dilakukan dan dipimpin oleh ketua adat, maka perkawinan sah tanpa perlu dilakukan di hadapan pegawai pencatat

nikah. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974,

3. status perkawinan siri tidak mempunyai kekuatan hukum, karena secara administrasi tidak tercatat sebagai pasangan suami istri di kantor urusan agama dan pengadilan agama.
4. Pasangan suami istri yang melakukan perkawinan siri di Kelurahan Padang Nangka Kecamatan Singaran Pati Kota Bangkulu menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 belum melaksanakan hak dan kewajiban suami istri dengan baik, karena pasangan suami istri tersebut dalam kehidupan rumah tangganya cenderung mementingkan diri sendiri.

Saran

1. Diharapkan kepada masyarakat, terutama bagi mereka yang telah mempunyai persiapan lahir dan batin serta biaya hidup untuk kawin (nikah) agar melaksanakan perkawinan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan.
2. Diharapkan kepada pihak yang terkait agar secara kontinyu memberikan penyuluhan atau penerangan kepada generasi muda tentang perkawinan.
3. Diharapkan kepada pihak yang terkait agar dapat menerapkan sanksi hukum bagi pasangan suami isteri, yang tidak mematuhi ketentuan yang diatur oleh

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Abdul Kadir Muhammad, 2003. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung, Citra Aditya Bhakti
- Abidin, Slamet, 2005. *Fiqih Memakahat*. Bandung, Pustaka Setia.
- Al-Munawir, 2000. *Kamus Bahasa Arab Indonesia*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Arto, A. Mukti, 2001. *Praktik Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Dewanto, Nugroho, 2004. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta, Prehita.
- Djamali, R. Abdul, 1998. *Hukum Islam*. Bandung, Rosda Karya.
- Hadikusuma, Hilman, 1999. *Hukum Pemberian Indonesia*. Bandung, Citra Aditya Bhakti.
- I Doi, Abdurrahman, 1992. *Hukum Perkawinan Dalam Syariat Islam*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Junaidi, Dedi, 2003. *Bimbingan Perkawinan*. Jakarta, Akademika Presindo.
- Latief, M. Djamil, 1997. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Ramulyo, Mohd. Idris, 2001. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Rifa'i, Moh. 1998. *Fiqih Islam Lengkap*. Surabaya, Al-Ikhlas.

Sabiq, Sayyid, 2000. *Fikih Sunnah*. Bandung, Al-Ma'arif.

Soekanto, Soerjono, 1990, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI.

Subagyo, Joko, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika

Subekti, R., 1998. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta, Pradnya Paramita

Thalib, M, 1998. *Fiqih Nabawi*. Surabaya, Al-Ikhlas.

Tim Departemen Agama RI, 2004. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta, Sinar Grafika.

W.J.S. Poerwadarminta, 1999. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta, Balai Pustaka.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Sumber Lain

<http://www.blogspot.rahasia.com.kawin.siri.html>.

Ifa Aryani, dalam
<http://www.wikipedia.kawin.siri.co.id>

Wawan Gunawan dalam
<http://blogspot.dampak.kawin.siri.co.id.html>.